

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN¹

**Jonathan Rexford Onibala²
Adi Tirto Koeseomo³
Ronald E. Rorie⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan untuk mengetahui dan mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Bentuk-bentuk tindak pidana melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam diantaranya Pasal 90. Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan Pasal 91. Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. 2. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atau pengurusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.

Kata Kunci : *korporasi tentang keekarantinaan kesehatan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertanggungjawaban oleh pengurus korporasi memberikan bentuk pemidanaan berupa pidana penjara dan pidana denda yang dapat disubstitusi dengan pidana kurungan. Pidana penjara dan kurungan tidak memberikan kompensasi secara ekonomi terhadap kerugian yang ditimbulkan dan negara menghabiskan banyak biaya dan waktu dari awal tahap penyidikan hingga proses peradilan untuk selanjutnya menanggung biaya operasional berkepanjangan terhadap pidana penjara dan pidana kurungan yang dijatuhkan.⁵

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini yang memberi perubahan mengenai perkembangan masyarakat dan perkembangan subjek tindak pidana. Pada mulanya, subjek tindak pidana hanya mengacu kepada manusia alamiah saja (*natuurlijke persoon*), tetapi pada kenyataannya, sekarang badan hukum (*rechts persoon*) menjadi subjek tindak pidana. Badan hukum merupakan istilah yang biasa digunakan oleh para begawan hukum pidana dan kriminologi dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata sebagai badan hukum atau dalam bahasa Belanda disebut (*rechts persoon*) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *legal person* atau *legal body*.⁶

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, dijelaskan Pembangunan dan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia diarahkan untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya bagi pembangunan dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini menjadi modal dasar bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya Pintu Masuk ke wilayah Indonesia yang menjadi akses keluar masuknya faktor risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar dunia dengan tingkat kepadatan yang timpang antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Keadaan ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat secara terpadu. Selain itu, perkembangan teknorogi transportasi juga

⁵ *Ibid.* hlm. 1092

⁶ Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah. Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4 | No. 2 | September 2020. Halaman: 240-255. hlm. 242

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101484

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menyebabkan meningkatnya kecepatan waktu tempuh perjalanan antar wilayah dan antar negara yang lebih cepat dari masa inkubasi penyakit memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular baru (*neu emerging diseases*) dan penyakit menular yang muncul kembali (*re-emerging diseases*).

Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Keekarantinaan Kesehatan, informasi Keekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Sebagai negara hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia berupaya mencapai negara hukum yang komprehensif dalam menegakan hukum, khususnya ketika terjadinya sebuah wabah atau pandemi virus tertentu. Oleh karena itu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menerbitkan beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.⁷ Dengan adanya UU Karantina Kesehatan ini diharapkan kepada seluruh masyarakat sebagai pemberian rasa kepastian hukum terhadap pengendalian dan pencegahan virus.

Bentuk-bentuk tindak pidana melanggar

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 90. Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 91. Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 92. Pengemudi Kendaraan Darat yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum dilakukan pengawasan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 93. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸ Perbuatan pidana ialah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman

⁷ *Ibid.* hlm. 3

⁸ Moeljatno, *Op. Cit.* hlm. 59.

pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁹

Tindak pidana, yaitu: setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHPidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Dalam ilmu hukum pidana, istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda *Strafbaarfeit* yang merupakan istilah resmi dalam *Wetboek Van Strafrecht* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini.¹¹

Di samping istilah tindak pidana, juga dikenal beberapa istilah lain yaitu perbuatan pidana, peristiwa pidana dan delik, namun demikian perbedaan-perbedaan tersebut tidaklah mempunyai arti yang mendasar. Menurut Mardani, pada hakikatnya yang terjadi adalah perbedaan pemakaian kata, sedangkan maksudnya satu sama lain tidaklah berbeda. Oleh karena itu, penulis perlu mengemukakan definisi dari tiap-tiap istilah tersebut.¹²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana. Moelyanto, menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Mr. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana yang diadakan tindakan hukum, sedangkan C.S.T. Kansil, menggunakan istilah delik, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*) mengatur dalam Buku Kesatu: Aturan Umum. Buku Kedua: Kejahatan dan Buku Ketiga: Pelanggaran.

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, sebagai berikut:

1. Harus ada suatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wetterlijkeomshrijving*);

3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak (melawan hukum);
4. Kelakuan itu dapat diberatkan (dipertanggungjawabkan) kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.¹⁵

Disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.¹⁶ Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar pembenaran adanya hukum atau penjahat pidana. Dasar pembenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut:

1. Teori Absolut
Menurut teori absolut tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri.
2. Teori relatif
Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.
3. Teori gabungan
Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relatif, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.¹⁷

Peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena di antara kejadian itu ada hubungan yang erat pula dan yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian itu.¹⁸

Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Op. Cit.* hlm. 311.

¹¹ Mardani, *Op. Cit.* hlm. 59.

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.* hlm. 59-60.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012. hlm.163-164.

¹⁶ Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.* hlm. 61.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 66.

¹⁸ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 59-60.

ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang benar.¹⁹

Keistimewaan hukum pidana terletak pada daya pakasanya yang berupa ancaman pidana sehingga memungkinkan hukum ini dipatuhi dan ditaati oleh tiap-tiap individu atau subjek hukum yang lain. Dalam hal ini dapat dilihat dalam kehidupan nyata bahwa hukum pidana tidak mengadakan kaidah-kaidah baru, ia tidak menimbulkan kewajiban-kewajiban yang tidak ada. Ia mempertahankan kaidah-kaidah yang diadakan di lapangan lain dengan pengancaman hukuman. Kewajiban-kewajiban yang ditimbulkan dilapangan lain mendapat sifat memaksa yang dipertajam sungguhpun seringkali kewajiban-kewajiban hanya tinggal dipertegas dalam undang-undang pidana. Hukum pidana bekerja dengan sanksi yang sangat mendalam dan memperkuat-peraturan-peraturan yang telah ada dengan sehebat-hebatnya, tetapi ia sendiri tidak mengadakan peraturan-peraturan itu. Hukum pidana pada hakikatnya adalah sanksi.²⁰

Kondisi pandemi Covid-19 yang dimulai di Indonesia sejak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengumumkan kebijakan Kekarantinaan Kesehatan, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), 16 Maret 2020. Kebijakan Work form home didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan (Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan) disusul Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (PP Pembatasan Sosial Berskala Besar).²¹

Terkait dengan kondisi tersebut pastinya hukum pidana memainkan peran yang sangat penting sebagai bagian dari hukum publik. Norma hukum pidana pun diatur dalam pemahaman yang sangat penting terkait dengan perintah atau larangan dengan disertai sanksi pidana jika ada yang melanggarnya. Penggunaan sanksi pidana di masa Pandemi Covid-19 sangat menarik dibahas jika dikaitkan dengan kedudukan, peran dan model regulasi yang diberlakukan.²²

Akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan menyebarnya penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19 atau SARS-CoV-2). Covid-19 secara cepat dan luas menyebar, menjangkiti dan menulari antar manusia. Per tanggal 30 Januari 2020, Covid-19 secara resmi dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health

Organization/WHO) sebagai penyakit yang sangat berbahaya dan mengancam kesehatan dunia internasional.²³ Lalu pada 11 Maret 2020, WHO secara resmi menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global, setelah Covid-19 menyebar ke 118 negara dan menginfeksi lebih dari seratus ribu orang.²⁴

Ancaman nyata penularan dan penyebaran penyakit Covid-19 sebagai sebuah pandemi dihadapi oleh hampir setiap negara, termasuk Indonesia. Menyikapi situasi genting nan mendesak tersebut, pemerintah Indonesia bergerak cepat mengeluarkan berbagai macam produk hukum. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945), bahwa Indonesia adalah negara hukum. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kekarantinaan Kesehatan), pemerintah menerbitkan Kepres Penetapan Kedaruratan Kesehatan. Aturan hukum tersebut dilanjutkan dengan Peraturan PP Pembatasan Sosial Berskala Besar.²⁵

Penyelenggaraan karantina kesehatan merupakan sebuah tanggung jawab yang di bebankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari penyakit ataupun sebuah faktor resiko kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Karantina kesehatan ini dilaksanakan melalui tahapan yang dilakukan pengamatan penyakit atau faktor kesehatan masyarakat terhadap alat angkut, orang, barang atau lingkungan, serta memberikan respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat dalam bentuk karantina kesehatan. Salah satu tindakan yang diberikan oleh pemerintah adalah dengan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar.²⁶

Penyebaran Covid-19 berpotensi menyebabkan kegawat daruratan yang sangat besar dalam bidang kesehatan, pada akhirnya sekitaran bulan maret pada tahun 2020 indonesia menyikapi situasi pandemi Covid-19 untuk menekan meluasnya penyebaran virus ini. Kemudian pada 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo memutuskan untuk menetapkan status darurat kesehatan masyarakat terkait wabah Covid-19 dan memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon untuk mengatasi dampak wabah

¹⁹ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 105.

²⁰ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 211.

²¹ *Ibid.* hlm. 2.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* hlm. 2-3

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* hlm. 3.

²⁶ Fathu Rizqi, *Op. Cit.* hlm. 3

Covid-19 tersebut, sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan.²⁷ Kemudian pada tanggal 1 April 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Covid-19.

Terdapat dua kriteria yang harus terpenuhi untuk suatu wilayah melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar yaitu : pertama jumlah kasus dan jumlah angka kematian penyakit bertambah meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa daerah dan kedua terdapat kaitan epidemilogis dengan kejadian serupa di wilayah atau di negara lain.²⁸ Saat ini yang terjadi di Indonesia sudah banyak sekali wilayah di nagara ini yang sudah terpapar virus Covid 19 ini dan dapat dikatakan bahwa virus ini menyebar dengan cepat sehingga memiliki angka positif yang cukup besar dan angka orang meninggal yang tidak kalah besarnya.

Hal-hal pokok yang harus diperhatikan pemerintah sebelum melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar ini adalah, pemerintah harus melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh warga masyarakat serta memberikan jaminan kepada mereka dengan dibantunya ketersediaan bahan pokok selama PSBB berlangsung. Seluruh bantuan baik bahan pokok ataupun bantuan yang berupa tunai, harus segera tersalurkan kepada warga masyarakat yang berhak menerimanya agar tidak ada lagi warga masyarakat yang keluar dari rumahnya sehingga tujuan dari Pembatasan Sosial Berskala Besar ini dapat benar-benar tercapai yakni untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus.²⁹

Karantina kesehatan ini merupakan cara yang efektif guna meminimalisasi dampak dari suatu wabah yang mana wabah tersebut bisa mengakibatkan dampak atau kerugian besar bagi suatu negara. Dalam Undang-Undang karantina kesehatan ini membahas tentang pembatasan keluar masuk kedalam suatu daerah yang sudah terjangkit wabah virus. Karantina kesehatan itu sendiri diatur dalam Pasal 55 sampai Pasal 59 Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yang mana dalam pasal tersebut dijelaskan terdapat beberapa golongan karantina kesehatan diantaranya meliputi Karantina Rumah Sakit, Karantina Rumah, Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Karantina wilayah.³⁰

Contoh kasus Warga Negara Indonesia (WNI) yang sengaja melanggar masa karantina dengan cara meninggalkan Wisma Atlet sebelum waktu karantina selesai. Dengan adanya kasus tersebut, Pemerintah menyampaikan kedisiplinan harus ditegakkan demi keselamatan masyarakat banyak dan hal tersebut harus diproses dengan hukum yang berlaku. Pemerintah juga mengingatkan untuk menaati peraturan yang berlaku pada masa pandemic ini, khususnya persoalan karantina bagi pelaku perjalanan Internasional yang akan ke Indonesia karena beresiko tinggi terpapar Covid-19.³¹

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Atau Pengurusnya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan

Proses perencanaan pendirian Rumah Sakit Darurat, pengurus korporasi berkewajiban untuk mempersiapkan segala hal terkait dengan penyelenggaraan rumah sakit darurat, termasuk dalam hal ini pengelolaan limbah medisnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Rumah Sakit Darurat yang tidak mampu mengelola limbah medisnya sendiri wajib bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kapasitas mengelola limbah medis berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, diketahui jika pengurus korporasi dari contoh-contoh kasus sebelumnya tidak memiliki itikad baik untuk ini dan dengan sengaja menggunakan jasa pengusaha laundry yang jelas tidak memiliki kapasitas untuk mengelola limbah medis. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya fakta bahwa tujuan dari tindakan korporasi ini ialah untuk menghemat biaya pengelolaan limbah sehingga kekayaan korporasi tidak berkurang banyak.³²

Proses penyelenggaraan rumah sakit darurat, korporasi beserta pengurus korporasi juga memiliki kewajiban untuk senantiasa mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga penyelenggaraan rumah sakit darurat tidak membahayakan manusia dan lingkungannya mana hal ini merupakan kewajiban mutlak dari penyelenggara rumah sakit darurat. Tindakan korporasi ini tentu dipengaruhi oleh kehendak pengurus korporasi yang lagi-lagi tidak memiliki itikad baik untuk menjaga kesehatan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Dengan demikian, pengurus korporasi dalam hal ini sangat berperan untuk menentukan apakah korporasi menjalankan

²⁷ *Ibid.* hlm. 3-4

²⁸ *Ibid.* hlm. 4

²⁹ *Ibid.* hlm. 4-5

³⁰ *Ibid.* hlm. 5-6

³¹ <https://journal.geutheeinstitut.com/index.php/JG/article/view/133/144>

³² *Ibid.*

rumah sakit darurat sesuai dengan peraturan yang berlaku ataukah tidak.³³

Berdasarkan beberapa keadaan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini pengurus korporasi memiliki peranan dalam menentukan tindakan-tindakan korporasi dan niat batin serta maksud tujuan para pengurus korporasi (khususnya pimpinan korporasi) yang merupakan perwujudan dari kehendak korporasi sendiri. Hal ini terlepas dari apakah tindak kejahatan yang dimaksud dilakukan demi kepentingan korporasi ataukah kepentingan pengurus korporasi.³⁴

Teori terkait pertanggungjawaban ini tidak seluruhnya harus membuktikan unsur kesalahan. Hal ini dikarenakan bentuk kesalahan oleh korporasi dan orang-perorangan dapat berbeda dalam suatu kondisi. Namun, untuk membuktikan kesengajaan dan kealpaan dari korporasi sendiri sebenarnya terlihat dari kesengajaan pengurus korporasi dalam melaksanakan suatu kegiatan perusahaan, apakah perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan ataupun kebijakan perusahaan. Bahwa dalam kesengajaan sendiri, terdapat dua teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Mengenai teori kehendak ini berarti pengurus telah menghendaki melakukan tindak pidana tersebut dan siap menanggung akibat dari perbuatannya. Sedangkan untuk teori pengetahuan sendiri, manakala seseorang atau pengurus dalam hal melakukan suatu perbuatan atau tindak pidana, dia mengetahui apa yang dia lakukan serta juga akibat dari perbuatannya tersebut namun tetap melakukan tindak pidana.³⁵ Untuk kealpaan sendiri, menurut beberapa sarjana yaitu tindak pidana yang berasal dari adanya kurang penduga-duga atau kurang penghati-hati.³⁶ Untuk syarat terakhir yaitu alasan pemaaf merupakan alasan-alasan yang meniadakan kesalahan pelaku dan dengan hal tersebut pelaku tidak dapat dijatuhi pidana.

Subjek hukum yang tidak memiliki ciri-ciri mental atau kejiwaan manusia, maka menentukan premis pertanggungjawaban pidana suatu korporasi tidaklah mudah. Meskipun demikian, korporasi tetap bisa dibebankan pertanggungjawaban pidana karena adanya teori

pelaku fungsional atau teori identifikasi.³⁷

Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menjawab permasalahan yang ada terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korporasi di Indonesia. Salah satu tujuan dibentuknya Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tersebut adalah untuk mengisi kekosongan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai sekarang belum terdapat pengaturan yang mengatur mengenai korporasi yang melakukan tindak pidana. Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat menjadi solusi serta menjawab keraguan aparat penegak hukum dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Aparat penegak hukum dapat mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 dalam menangani perkara tindak pidana yang melibatkan korporasi karena dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga telah mencakup prosedur tata cara untuk menangani perkara korporasi sebagai pelaku tindak pidana.³⁸

KUHP saat ini tidak mengatur mengenai prinsip pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab apabila melakukan tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan KUHP hanya mengatur pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh manusia atau orang/perorangan. Namun, seiring perkembangan zaman serta kejahatan korporasi yang semakin kompleks dirasa perlu untuk memberikan pengaturan mengenai pemidanaan subjek hukum berupa korporasi di masa yang akan datang. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk membuat suatu pengaturan yang mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagai subjek hukum yang mandiri sama halnya dengan manusia atau orang/perorangan.³⁹

Belanda adalah salah satu negara yang memberikan pengaturan terkait pemidanaan terhadap korporasi. Belanda sebagai penganut *Civil Law System* mengatur secara tegas terkait pertanggungjawaban personil pengendali korporasi atas setiap jenis tindak pidana. Sejak tahun 1976, sebagai aturan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dapat dituntut sama seperti orang perseorangan. Kemudian terhadap personil pengendali korporasi atau orang yang memerintahkan pelanggaran juga harus bertanggungjawab. Mulai 1 Juli 2009 aturan hukum pidana ini telah diperkenalkan di semua

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.* hlm. 37.

³⁵ Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharmadan dan Naya Aulia Zulfa. Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi? (Inconsistency of Criminal Liability Rules of Money Laundering by Corporations: Need Reform)?. Rancangan Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021). hlm.52.

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid.* hlm.

³⁸ *Ibid.* hlm. 56.

³⁹ *Ibid.* hlm. 59.

prosedur hukuman administratif, sehingga bagi personil pengendali korporasi juga dapat didenda secara administratif akibat suatu pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan oleh personil pengendali korporasi, yaitu:

- a. Perbuatan tindak pidana personil pengendali korporasi yang berkaitan dengan lingkup badan hukum.
- b. Perbuatan pelanggaran yang menguntungkan personil pengendali.
- c. Perbuatan pelanggaran oleh karyawan atau individu yang bekerja atas nama korporasi.
- d. Personil pengendali korporasi dapat mencegah tindakan tersebut tetapi tidak melakukannya dan menerima tindakan tersebut.⁴⁰

Alternatif sanksi lainnya yang dapat digunakan di Indonesia adalah pertanggungjawaban pidana korporasi yang dilimpahkan sepenuhnya terhadap korporasi dan kepada personil pengendali. Tanggung jawab seorang pemimpin atau personil pengendali korporasi diperlukan untuk memastikan bahwa pengambil keputusan dalam korporasi akan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil. Selain itu, pengambil keputusan dalam korporasi bukanlah korporasi itu sendiri, melainkan personil pengendali korporasi.⁴¹ Namun dalam pelimpahan pertanggungjawaban kepada personil pengendali, tidak menjadi alasan korporasi untuk lepas dari tanggung jawabnya. Korporasi masih dapat dikenakan pidana pokok seperti denda dan penangguhan izin usaha untuk sementara seperti halnya yang diterapkan dalam sistem hukum Belanda. Dapat juga mengacu pada penerapan sanksi korporasi dalam sistem hukum Polandia yang melarang korporasi melakukan promosi dan periklanan, mengambil keuntungan dari hibah, subsidi atau bantuan dari organisasi internasional atau penawaran untuk kontrak publik. Semua larangan tersebut di atas dapat dikenakan untuk jangka waktu satu tahun sampai lima tahun.⁴²

Seharusnya tindakan perbaikan atau pemulihan menjadi sanksi pidana pokok dan utama bagi korporasi sebagai pelaku, bukan sanksi pidana denda. Mengingat hanya melalui sanksi perbaikan atau pemulihan tersebut, jaminan terjaganya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat terwujud. Namun, konstruksi sanksi pidana korporasi dalam UU PPLH masih menempatkan sanksi pidana pokok berupa denda sebagai satu-satunya sanksi yang

dapat dijatuhkan terhadap korporasi.⁴³

Korporasi merupakan konsep entitas baru yang menjadi subjek dalam pertanggungjawaban pidana selain manusia atau disebut juga dengan "*Persona Ficta*" atau "*legal faction*". Konsep pembebanan pidana terhadap korporasi ini pertama kali dikemukakan oleh Henry R. Pontell dan Gilber Geispada tahun 1990-an dalam tulisannya yang berjudul *International Handbook of White Collar and Corporate Crime* yang menyebutkan bahwa "*Corporate Crime is hardly new*".⁴⁴ Hal tersebut dikarenakan tindak pidana korporasi merupakan kejahatan transnasional yang sifatnya sangat terorganisir karena melibatkan suatu sistem yang sangat sistematis serta unsur-unsurnya yang kondusif. Selain itu, kejahatan-kejahatan korporasi telah menimbulkan banyak kerugian yang sangat besar dan memiliki konsekuensi yang ditimbulkan secara langsung terhadap masyarakat seperti kerugian finansial dan kehilangan pekerjaan.⁴⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang notabene merupakan kodifikasi hukum pidana yang telah lampau dan berasal dari *Wetboek Van Strafrecht* belum mengakomodasi pertanggungjawaban pidana oleh korporasi ini, dimana dalam rumusan berbagai delik dalam KUHP hanya manusia saja yang dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*), yang berarti bahwa hanya manusia saja yang dapat dipidana karena telah melakukan tindak pidana.⁴⁶ Akan tetapi, dengan urgensi bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan korporasi menimbulkan kerugian yang sangat besar terhadap masyarakat, maka penjeratan terhadap korporasi menjadi sangat penting. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman, subjek hukum pidana korporasi di Indonesia mulai diakomodasi. Selanjutnya, merujuk kepada spesifikasi jenis kejahatan

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 60.

⁴¹ *Ibid.* hlm. 61

⁴² *Ibid.*

⁴³ Sindy Riani Putri N., Shane Evelina dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah. Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma (Green Victimologyreconstruction Of Corporate Criminal Sanctions in Environmental Crimes with A Green Victimology Paradigm). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.12 (Desember 2021). hlm. 86.

⁴⁴ Siti Shalima Safitri, Agnes Maria Monika S dan Clara Anisya Aprilinda. Menyoal Pertanggungjawaban Pidana Dan Alasan Penghapus Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam RKHUP (Questioning Corporate Criminal Liability and Criminal Abolition in The Anti-Corruption Law According to The Bill of Indonesian Criminal Code). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.2. No.12 (Desember 2021). hlm. 98 (Henry R. Pontell dan Gilbert Geis, *International Handbook of White-Collar and Coproration Crime*, Springer, Berlin, 2007, p.189).

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Extraordinary Crime yang serius salah satunya adalah mengenai Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus, di mana dalam penanganannya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa, termasuk salah satunya memasukan korporasi sebagai perluasan dari subjek hukum pertanggungjawaban pidana.⁴⁷ Sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 RKUHP edisi September 2019, dalam ayat (1) disebutkan bahwa korporasi merupakan subjek Tindak Pidana. Lebih lanjut, ayat (2) menjelaskan yang dimaksud dengan korporasi tersebut mencakup badan hukum yang berbentuk perseoran terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik negara, serta mencakup juga badan hukum maupun tidak berbadan hukum, seperti firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu. Kemudian, muncul pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan Undang-undang di luar KUHP dimana spesifikasi dalam hal ini UU Tipikor terhadap RKUHP tersebut apabila nantinya disahkan.⁴⁸

Pertama, korporasi dapat bertindak untuk tidak membiarkan tindak pidana terjadi; *Kedua*, korporasi dapat melakukan tindakan untuk mencegah personilnya berbuat tindak pidana atau memastikan agar personilnya patuh terhadap ketentuan hukum untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Berdasarkan uraian di atas, secara implisit bentuk kesalahan dalam PERMA 13/2016 juga dapat menjadi alasan penghapusan pidana korporasi berupa alasan pemaaf yang sesungguhnya relevan dan potensial untuk diadopsi dan ditegaskan kembali dalam suatu peraturan; serta *Ketiga*, Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi, perlu adanya definisi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan keadaan darurat.⁴⁹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Pasal 94 ayat:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 99.

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 16.

- (3) Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana:
 - a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi;
 - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
 - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau
 - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.
- (4) Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).
- (5) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga).

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan apabila keberadaan BUMN memberikan kontribusi yang besar terutama perannya dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi disisi lain, BUMN sebagai Korporasi juga dapat melakukan suatu tindak pidana (*Corporate Crime*). Hal tersebut sejalan dengan telah diakuinya Korporasi sebagai subjek hukum di Indonesia sehingga dampak kerugian pada negara dan masyarakat akan jauh lebih besar dari pada tindak pidana yang dilakukan oleh manusia alamiah (*Naturlijke Persoon*), seperti dalam hal Tindak Pidana Korupsi. Dalam kenyataannya, Korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum pertanggungjawaban pidana (*Criminal Liability*).⁵⁰

Di Indonesia, Tindak Pidana yang dilakukan oleh BUMN semakin marak terjadi. Berdasarkan laporan data statistik dari *Anti Corruption Clearing House* (ACCH), sepanjang tahun 2004 sampai dengan tahun 2018, Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh BUMN mencapai angka 56 kasus.⁵¹ Selaras dengan data tersebut,

⁵⁰ Zul Afiatul Kharisma, Brian Bagus Wiyan Putra dan Melasari Nurul Hidayah. Model Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Korupsi oleh Bumn Sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasidan Pengurus (Responsibility Model for Criminal Acts of Corruption by Bumn As A Corporation: Between Corporate Responsibility and Management). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021). hlm. 321

⁵¹ *Ibid.* hlm. 1322

angka korupsi yang dilakukan oleh BUMN pada tahun 2019 justru mencapai peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni mencapai angka 19 kasus hanya dalam jangka waktu satu tahun.⁵² Dari banyaknya kasus tersebut, pembangunan wisma atlet Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang merupakan salah satu Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN yang pada akhirnya mangkrak dan tidak dilanjutkan pembangunannya oleh negara. Rangkaian Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan terhadap proyek Hambalang mulai dari penerbitan sertifikat tanah hingga pengerjaannya ditaksir merugikan negara senilai Rp 2,5 triliun.⁵³

Kasus Tindak Pidana Korupsi lain yang turut dilakukan oleh BUMN ialah kasus korupsi proyek pembangunan dermaga Sabang oleh Heru Sulaksono dan Ramadhany Ismy. Dalam perkara ini, Heru Sulaksono terbukti secara bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang dan mengakibatkan kerugian negara yang ditaksir senilai Rp. 313 Miliar.⁵⁴ Ditingkat kasasi, Heru Sulaksono divonis majelis hakim penjara 15 tahun dan denda sebesar Rp. 5 Miliar subsidi satu tahun penjara, ditambah uang pengganti sebesar Rp. 23,127 miliar. Sementara terhadap Ramadhany Ismy selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang juga divonis oleh majelis hakim dengan hukuman enam tahun penjara, denda Rp. 200 juta subsidi tiga bulan kurungan dan penggantian kerugian negara Rp. 3,204 Miliar.⁵⁵

Peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini belum menunjukkan adanya persamaan persepsi mengenai pengertian keuangan Negara dan kerugian Negara dalam kaitannya dengan tindak pidana Korporasi oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dikatakan bahwa modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kapitalisasi cadangan, dan sumber lainnya. Apabila majelis hakim menjatuhkan hukuman bagi Korporasi untuk membayar denda dan uang pengganti untuk menutupi kerugian keuangan negara, maka sama saja ibarat negara akan membayar kepada negara. Sehingga Penanganan kasus korupsi dengan

pelaku Badan Usaha Milik Negara dinilai lebih sulit dibanding dengan Korporasi swasta.⁵⁶

Pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atau pengurusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan bentuk-bentuk tindak pidana yang dilakukan lainnya, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan karena kemajuan teknologi transportasi dan era perdagangan bebas dapat berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan penyakit baru atau penyakit lama yang muncul kembali dengan penyebaran yang lebih cepat dan berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat, sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk tindak pidana melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, sebagaimana dinyatakan dalam diantaranya Pasal 90. Nakhoda yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dan Pasal 91. Kapten Penerbang yang menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang sebelum memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan berdasarkan hasil pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dengan maksud menyebarkan penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atau pengurusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan,

⁵² *Ibid*

⁵³ *Ibid*

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 323

menyatakan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan. Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi dan dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi serta dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, merupakan bagian dari proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan, telah terbukti melakukan perbuatan pidana mulai pada tahap penyidikan, penuntutan serta dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Apabila telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan diharapkan agar tidak mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi atau pengurusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, apabila dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing-masing ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga) benar-benar diterapkan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan hal ini dimaksudkan agar perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan lagi oleh pihak-pihak yang berupaya untuk meniru perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafiti Press. Jakarta. 2006.

Christianto Hwian, Michelle Kristina Amelia, Elisabeth Meliangan dan Jovita Bunga Jegiantho. *Perbuatan Pidana Keekarantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19*. Penerbit. CV. Revka Prima Media. Januari 2022.

Djamali Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.

Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

-----, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta, 2008.

Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Nasional*, Ed. 1, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2008.

Marpaung Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta, 2005.

Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Mulyadi Mahmud dan Feri Antoni Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, Cetakan Pertama, PT. Sofmedia, Jakarta. 2010.

Pitoyo Whimbo, *Panduan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan*, (Penyunting) Widy Octa & Nur A. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta, 2010.

Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi Ketiga. Cetakan Keempat. PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

-----, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Sunarso Siswanto, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi*

Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Wiyanto Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke-1. Mandar Maju, Bandung, 2012.

Jurnal

Aditya Wahyu Saputro, Rayhan Andyara Milono dan Shafira Anna Medina. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Oleh Pengurus Dalam Kasus Karhutlakarena Unknown Cause: Perspektif Ekonomi Dan Lingkungan (Corporate Criminal Liability by Management in Case of Forest and Land Firesdue To Unknown Cause: Economic and Environmental Perspective). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

Andi Agung Satriawan. Efektivitas Penegakan Hukum Pada Korporasi Dalam Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan di Kota Makassar (Effectiveness of Law Enforcement on Corporations in Health Quarantine Crime in The City of Makassar). *Tesis*. Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar. 2021.

Anindytha Arsa Prameswari, Gerhard Mangara dan Rifdah Rudi. *Deferred Prosecution Agreement: Mekanisme Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Terhadap Perusakan Lingkungan Melalui Paradigma (Restorative Justicedeferred Prosecution Agreement: Corporate Criminal Liability Mechanism for Environmental Damage Throughthe Restorative Justice Paradigm)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

Apriliya Nursyabani Bachtyar dan Mochammad Tanzil Multazam, Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar. Indonesian Journal of Law and Economics Review Vol 13 (2021): November.

Dian Pertiwi Suprpto, Lia Meinda Sari dan Monnachu Wemonicha Lovina. Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Dan/Atau Rumah Sakit Darurat Atas Kejahatan Dumping limbah Medis Padat Di Masa Pandemi Covid-19 (Criminal Liability of Hospital And/Or Emergency Hospital for The Crime of Solid Medical Waste Dumping During the Covid-19 Pandemic). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

Hanna Rosyidah, Bayu Satya Ndharmadan dan Naya Aulia Zulfa. Inkonsistensi Aturan Pertanggungjawaban Pidana Pencucian Uang Oleh Korporasi: Perlukah Reformulasi? (Inconsistency of Criminal Liability Rules of Money Laundering by Corporations: Need Reform)?. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember2021).

Fathu Rizqi. Efektifitas Pelaksanaan Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan Dimasa Pandemi Covid-19. *Skripsi*. Progam Studi Hukum Pidana Islam (JINAYAH) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1442 H/2021.

H. Santhos Wachjoe P. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi (The Corporate Criminal Responsibility). Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016: 155-180.

Jabal Arfah. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekarantinaan Kesehatan Pada Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dikota Makassar. (Studi Kasus Putusan No. 47/Pid.S/2020/PN.MKS). *Skripsi*. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. 2022.

Mochamad Ramdhan Pratama dan Mas Putra Zenno Januarsyah.Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 4 | No. 2 | September 2020. Halaman: 240-255.

Muhammad Arif Sudariyanto. Mimbar Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum Februari 2018.

Siti Shalima Safitri, Agnes Maria Monika S dan Clara Anisya Aprilinda. Menyoal Pertanggungjawaban Pidana Dan Alasan Penghapus Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam RKHUP (Questioning Corporate Criminal Liability and Criminal Abolition in The Anti-Corruption Law According to The Bill of Indonesian Criminal Code). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

Sindy Riani Putri N., Shane Evelina dan Diah Ayu Ma'rifatul Jannah. Rekonstruksi Sanksi Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Berparadigma (Green Victimologyreconstruction Of Corporate Criminal Sanctions in Environmental Crimes with A Green Victimology Paradigm).

Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

Zul Afiatul Kharisma, Brian Bagus Wiyan Putra dan Melasari Nurul Hidayah. Model Pertanggungjawaban Atas Tindak Pidana Korupsi oleh BUMN Sebagai Korporasi: Antara Tanggungjawab Korporasi dan Pengurus (Responsibility Model for Criminal Acts of Corruption by BUMN As A Corporation: Between Corporate Responsibility and Management). Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.12 (Desember 2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan